

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Majelis Pengawas Daerah yang merupakan Lembaga pengawasan yang berada paling depan dengan tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris. Tindakan yang diperlukan dalam menjaga kepatuhan Notaris terhadap ketentuan perundangan dan kode etik yaitu dengan melakukan pemeriksaan secara berkala dengan langsung mendatangi kantor Notaris yang berada di Kabupaten/Kota tersebut. Selain itu, Majelis Pengawasan Daerah sebagai yang paling dekat dengan masyarakat berwenang menerima laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran kode etik atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN. Maka Majelis Pengawas Notaris sebagai bentuk pelayanan publik yang berwenang akan tetap menerima laporan/pengaduan tersebut, baik mengenai Notaris ataupun hal yang menyangkut dengan Notaris.
2. Bentuk pelaksanaan pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap laporan masyarakat terkait akta yang dikeluarkan oleh Notaris yaitu tetap menerima dan memproses laporan tersebut. Setelah laporan/pengaduan tersebut diterima maka selanjutnya akan di proses. Tata cara pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan prosedur dalam ketentuan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Apabila laporan yang masuk bukan merupakan kesalahan Notaris maka MPN hanya menerima laporan Masyarakat dan selanjutnya memberi arahan agar laporan tersebut ditujukan kepada Lembaga yang berwenang.

B. Saran

1. Majelis Pengawasan Notaris merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur para notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Majelis Pengawasan Notaris seharusnya memiliki kejelasan batas kewenangan dalam pengawasan dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. Adanya batasan kewenangan dimaksudkan agar dalam menyelesaikan laporan masyarakat terkait akta tersebut dan nantinya dapat memproses laporan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Adanya 2 peraturan dan 2 lembaga sejak 2018 maka tidak ada lagi yang memeriksa hal yg bukan ranahnya seperti masalah PPAT tetap diperiksa MPN dan begitu juga sebaliknya.
2. Majelis Pengawasan Notaris sebaiknya meningkatkan intensitas upaya pengawasan dan penyelesaian laporan Masyarakat. Selanjutnya Notaris/PPAT dapat memberikan edukasi kepada Masyarakat terkait perbedaan pengawas Notaris dan PPAT agar hal tersebut dapat memisahkan ranah kewenangan pemeriksaan MPN dan MPP PPA. Sebagai Lembaga pengawasan yang berada paling depan dengan tugas dan kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, Majelis Pengawasan Notaris diharapkan dapat beroperasi secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai laporan, tindakan pengawasan yang sudah dilakukan, serta keputusan dan sanksi yang diberikan kepada notaris yang melanggar aturan.